



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu di lakukan upaya-upaya yang di kelola secara profesional oleh suatu perusahaan.
- b. bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga di bidang Perdagangan dan Logistik sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada Pihak Ketiga, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG).

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 1992 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Pendiri adalah Pemerintah Kota, Koperasi Sesama dan Koperasi Menara Kota Palembang.
9. Pemegang saham adalah Pendiri, seseorang dan atau badan yang memiliki tanda penyertaan atau kepemilikan dalam Perseroan Terbatas.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undang dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Direksi pada Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui Perseroan Terbatas Palembang Trading and Logistic dan atau pemanfaat modal Daerah oleh pihak ketiga melalui Perseroan Terbatas Palembang Trading dan Logistik dengan pemberian imbalan tertentu kepada Daerah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya PT.PATRALOG adalah dalam rangka pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perdagangan dan logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Pendirian PT.PATRALOG adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Perekonomian Daerah.

- b. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nama Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut PT.PATRALOG.
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota, Koperasi Sesama dan Koperasi Menara.

Pasal 6

Pelaksanaan pendirian PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 7

PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
KEGIATAN PERSEROAN
Pasal 8

- (1) PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kegiatan:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat .
 - b. Perdagangan ekspor dan impor hasil bumi.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.
- (3) Kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional, mandiri, akuntabilitas, transparansi dan kemitraan didasarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL
Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham baik berupa dana segar maupun asset-asset yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta Pendirian Perseroan.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada saat pendirian perseroan dan sisanya akan disetor selama 4 (empat) tahun.
- (3) Modal Dasar yang ditempatkan dan disetor pada saat Pendirian PT. PATRALOG dengan Akta Notaris, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Koperasi Sesama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Koperasi Menara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII
SAHAM
Pasal 11

Persyaratan dan Tata cara kepemilikan Saham diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RUPS
Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

**BAB IX
DIREKSI
Pasal 13**

- (1) PT. PATRALOG dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan akan ditetapkan dalam akta Pendirian PT.PATRALOG.
- (5) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB X
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris merupakan perwakilan para pendiri PT.PATRALOG terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri yang ditetapkan dalam akta pendirian PT.PATRALOG.
- (5) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB XI
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 15**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. PATRALOG ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

- (2) Tatacara dan persyaratan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 16**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. PATRALOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17**

Dengan didirikannya PT.PATRALOG ini menugaskan kepada Anggota Direksi untuk mengambil langkah-langkah penataannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 8 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 13

